

Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Hubungan Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam

Edwin Wijaya¹

Universitas Islam An Nur Lampung

Email; edwinwijaya436@gmail.com

Abstract

Sexual deviations develop over time, so that sex becomes a word that is considered "dirty" and "disgusting", even though according to Quraish Shihab's view, sex in the Islamic view is something sacred. Sex is a fundamental difference related to reproduction, in one species, which divides this creature into two parts, namely men and women according to the sperm (male) and egg cells (female) produced. Problems arise when sexual deviations occur, namely same-sex relationships that occur in the community, including one in Kecamatan Sungkai Utara. Data collection methods used in this study include interviews, observation, and documentation. The results of the study show that community leaders view the existence of perpetrators of same-sex relationships as a threat to the joints of social life. They consider that this behavior should receive stricter action because it is feared that it can be contagious and influence the younger generation in Kecamatan Sungkai Utara. This is caused by same-sex behavior which is considered to be contrary to religious norms and is a form of violation of humanitarian law. Perpetrators of same-sex relationships are declared as individuals who deviate from normality and need serious handling so as not to cause social ills that disturb society.

Keywords: *Community Figures, Same-Sex Relations, Islamic Law*

Abstrak

Penyimpangan seksual berkembang seiring waktu, sehingga seks menjadi kata yang dianggap "kotor" dan "menjijikkan", padahal menurut pandangan Quraish Shihab, seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci. Seks merupakan perbedaan mendasar yang berkaitan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi makhluk ini menjadi dua bagian, yaitu laki-laki dan perempuan sesuai dengan sperma (laki-laki) dan sel telur (perempuan) yang dihasilkan. Masalah muncul ketika terjadi penyimpangan seksual, yaitu hubungan sesama jenis yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk salah satunya di Kecamatan Sungkai Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memandang keberadaan pelaku hubungan sesama jenis sebagai ancaman terhadap sendi-sendi kehidupan sosial. Mereka menilai bahwa perilaku tersebut seharusnya mendapatkan tindakan yang lebih tegas karena dikhawatirkan dapat menular dan memengaruhi generasi

muda di Kecamatan Sungkai Utara. Hal ini disebabkan oleh perilaku sesama jenis yang dianggap bertentangan dengan norma-norma agama serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan. Pelaku hubungan sesama jenis dinyatakan sebagai individu yang menyimpang dari kewajaran dan perlu penanganan serius agar tidak menimbulkan penyakit sosial yang meresahkan masyarakat.

Keywords: *Tokoh Masyarakat, Hubungan Sesama Jenis, Hukum Islam*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini masalah lesbianisme telah menarik perhatian masyarakat luas, baik dari kalangan media, tokoh agama, akademisi, dan bahkan menjadi topik hangat dalam kampanye politik Obama, bahkan mengenai lesbianisme kemudian dikaji secara intensif dalam diskusi dan forum-forum akademik, terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KG) serta kedatangan tokoh Lesbi Kanada ke Indonesia.

Persoalan ini tentunya harus dilihat dari perspektif hukum Islam, bukan pandangan sekularisme atau humanisme, karena hukum Islam adalah pedoman yang sesuai dengan fitrah manusia. Sekularisme dan humanisme hanya menilai persoalan secara parsial, bahkan menyesuaikan diri dengan nafsu manusia. Sedangkan jiwa manusia akan terus menuruti hawa nafsu jika tidak dibimbing oleh wahyu atau aturan Allah. Hukum Islam ditegakkan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, agar manusia tetap pada fitrahnya. (Putri, Nopriansyah, and Sari, n.d.)

Fenomena hubungan sejenis (liwath) semakin memperlihatkan, di Bali misalkan sudah mulai berani tampil di depan umum pasangan sejenis, bahkan di Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2015 Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pernikahan sejenis dilegalkan di seluruh wilayah Amerika Serikat Seorang logoterapis kondang, sebagaimana dikutip oleh Hanna Djumhana Bastaman mengatakan: salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia Barat yakni melepaskan diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih kebebasan (freedom) dalam hampir semua bidang kehidupan. Di antaranya, yaitu kebebasan seks dan peluang untuk melakukannya ternyata menjadikan fungsi hubungan seks bukan sebagai ungkapan cinta kasih

melainkan sebagai tuntutan dan keharusan untuk berhasil meraih puncak kenikmatan; dan makin sering terjadi penyimpangan seksual pada pria dan wanita dewasa. (Zulfa 2019)

Pernyataan di atas menjadi indikator bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan seks, dan penyimpangan seks berkembang dari waktu ke waktu, sehingga seks menjadi suatu kata yang "kotor" dan "menjijikkan", padahal dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci. Menurut James Drever, seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi. (Nada et al. 2021) Hassan Hathout menegaskan bahwa seks adalah ekspresi cinta yang tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total Allah menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, sehingga yang boleh terjadi adalah hubungan laki-laki dengan perempuan diatur dengan upacara Ijab Qabul dari adanya rasa ridho meridhoi dengan disaksikan oleh para saksi kedua pasangan tersebut. Allah adakan hukum sesuai dengan martabat manusia. Selain itu perkawinan sudah menjadi naluri kemanusiaan, yang merupakan kebutuhan jasmani dan rohani. Justru itu Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberi kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberinya kekuatan. (Bun, Taib, and Mufidatul Ummah 2020)

Islam menganjurkan perkawinan, dengan maksud tiada lain karena banyaknya faedah dan manfaat yang terkandung didalamnya, baik bagi diri pribadi maupun masyarakat. Bahkan, dapat terjadi hubungan antara manusia itu secara harmonis, mawaddah dan warahmah baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, selalu saling membantu. Suami istri adalah dasar permulaan dari pada hubungan tersebut. Tanpa suami istri tidak ada keluarga, tidak akan ada masyarakat dan seterusnya tidak akan ada negara. Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan meneruskan keturunan. Perkawinan merupakan suatu jalan untuk menuju suatu keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah

SWT.(Pemikiran and Islam 2018) Berdasarkan kondisi inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis (liwath) di Kecamatan Sungkai Utara Kota Bandar Lampung, pertimbangannya bahwa Kecamatan Sungkai Utara merupakan salah satu Kelurahan yang pertumbuhan ekonominya maju pesat sehingga gaya hidupnya mengikuti gaya hidup moderen termasuk dalam hubungan sejenis di wilayah ini mulai banyak bermunculan.

Landasan Teori

Pengertian Hubungan Sejenis

Fenomena LGBT di Indonesia saat ini menjadi perbincangan yang memicu berbagai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat sukabumi kota Bandarlampung. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai kesesuaian fenomena LGBT dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, di mana masing-masing sila memiliki hakikat yang unik namun saling berkorelasi satu sama lain. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai yang menggambarkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Dalam rangka menanggapi fenomena LGBT yang berkembang di Indonesia, penelitian ini akan menganalisis fenomena tersebut dalam konteks nilai-nilai Pancasila untuk memahami implikasinya terhadap masyarakat sukabumi kota Bandarlampung(Lesthari 2024).

Tinjauan pustaka merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian, karena berfungsi untuk mengkaji literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai pernikahan sesama jenis di Indonesia, bagian ini memuat referensi hukum dan sosial yang membahas pandangan dari berbagai negara serta implikasinya di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara tegas menetapkan bahwa pernikahan hanya sah antara laki-laki dan perempuan, yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya konservatif. Meskipun terdapat tekanan global untuk mengakui hak pasangan sesama jenis, penolakan di tingkat nasional masih sangat kuat, khususnya dari kalangan agama dan kelompok konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh

aspek hukum dan sosial yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan studi hukum perkawinan di Indonesia, terutama menyangkut hak dan kewajiban pasangan sesama jenis yang belum memperoleh pengakuan hukum (Basalamah 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis terdorong untuk meneliti pandangan tokoh masyarakat sukabumi kota Bandarlampung terhadap hubungan sejenis (liwāt) Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, yang berdampak pada pergeseran gaya hidup masyarakat sukabumi kota Bandarlampung ke arah yang lebih modern. Salah satu implikasinya adalah mulai munculnya fenomena hubungan sejenis di wilayah tersebut (Basalamah 2018)

Metodologi

Metodologi studi kasus (*Case Study*) adalah sebuah strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menyeluruh suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Berbeda dengan eksperimen yang memisahkan fenomena dari konteksnya, studi kasus justru berupaya mempertahankan dan menganalisis hubungan yang kompleks antara fenomena tersebut dengan konteks di mana ia terjadi. Teori inti dari metodologi ini terletak pada kemampuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada “*bagaimana*” (how) dan “*mengapa*” (why), yang memungkinkan penyelidikan terhadap perilaku operasional, hubungan sebab-akibat yang tidak jelas, dan mekanisme proses yang tersembunyi. (Sugiyono and Lestari 2021).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data wawancara dengan X (pelaku hubungan sejenis) awal mula ia mulai tertarik dengan hubungan sejenis sejak masih di Sekolah Dasar, sampai saat ini meskipun dia sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak, ia tetap masih berhubungan dengan sejenis. Ia mengaku sangat sulit untuk menghilangkan ketertarikannya dengan sesama jenis. (Muttaqien and Albar 2016) Pengakuan Y ia tahu bahwa hubungan sejenis adalah dosa besar akan tetapi dia

merasa sudah bagian dari takdir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan tertarik dengan sesama jenis akan tetapi sulit untuk dihilangkan, hal inilah yang mendorong dia bergabung dengan komunitas sesama jenis agar keberadaan dan kehidupannya dapat diterima. Ia mengakui bahwa ketertarikan dengan sesama jenis menyebabkan sulit diterima keluarga dan masyarakat, selalu dianggap sebelah mata dan cenderung dikucilkan, ia merasa kalau dirinya lebih nyaman berada dalam komunitasnya sendiri.(Shihab 2020)

Keberadaan kaum penyuka sesama jenis memang menjadi perbincangan di kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Sungkai Utara, keberadaan mereka dianggap hal yang tidak lumrah dan merusak nilai-nilai luhur perkawinan, sebagian masyarakat Indonesia khususnya Kecamatan Sungkai Utara menganggap fenomena homoseksual sebagai fenomena yang biasa namun sebagian lagi masih menganggap awam akan keberadaan fenomena homoseksual tersebut. Jumlah valid homoseksual tidak bisa terakumulasi karena banyak juga kaum homoseksual yang menyembunyikan identitasnya dan tersebar dalam kelompokkelompok. Persepsi setiap masyarakat terhadap keberadaan homoseksual berbeda-beda, beberapa masyarakat yang sudah familiar dengan kata homoseks, gay, binan, banci momo dan lain-lain akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah biasa. Berdandan, bahasa tubuh yang kemayu, selera baju yang feminim, gaya rambut yang modern, tempat berkumpul/ nongkrong dan kebiasaan berkencan pun akan dianggap biasa. Lain halnya dengan masyarakat yang asing dengan istilah-istilah homoseksual, kebanyakan dari mereka akan menganggap apa yang menjadi kebiasaan homoseksual adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.(Suryaningsih and Hayati 2023) Kecamatan Sungkai Utara :“saya sering jengkel menghadapi mereka, genit dan suka godain, saya bekerja di tempat hiburan dan bisa dibilang tiada hari tanpa bertemu mereka.

Terkadang mereka itu baik tapi ketika mereka marah, mereka itu menakutkan. Saya tetap tidak suka akan keberadaan mereka, sesuatu yang aneh ketika seorang laki-laki berkencan dengan laki-laki.” Ungkapan di atas adalah ungkapan dari seorang yang mengaku sudah terbiasa berkomunikasi langsung

dengan para homoseksual. Ia bekerja di salah satu tempat hiburan, ia mengaku setiap hari pasti ia bertemu dengan para homoseksual namun meski ia setiap hari berkomunikasi secara langsung dengan para homoseksual, ia tetap merasa kecenderungan mereka itu hal tidak wajar. Pendapat lain disampaikan oleh Ayunda, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung dan warga Kecamatan Sungkai Utara i. “bagaimanapun juga homo ya tetap saja penyimpangan walaupun saya juga punya temen homo...tapi saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena sejauh ini paa homoseksual yang saya kenal baik- baik saja bahkan menyenangkan, lucu dan sangat nyaman untuk sharing.”

Homoseksual Merupakan penyimpangan namun keberadaannya sama sekali tidak mengganggu kehidupan masyarakat lain bahkan ia merasa binan adalah sahabat para wanita. Pendapat yang lebih terbuka menanggapi keberadaan homoseksual dibanding Sofwanto memiliki sedikit persamaan dengan pendapat Bapak Tarmidzi seorang PNS dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungkai Utara “saya pernah mendengar istilah-istilah homo tetapi saya kurang memahaminya secara langsung. Baru-baru ini saja saya mengenal mereka dan ternyata mereka itu lucu dan menyenangkan. Saya tahu mereka memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang namun saya merasa itu pertanggungjawaban dan pilihan individu si homoseksual itu sendiri jadi biarlah mereka dengan kecenderungannya itu yang penting tidak mengganggu kehidupan orang lain.

Tokoh masyarakat Ketua Lingkungan Kecamatan Sungkai Utara menurut pendapatnya Keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis sangat meresahkan masyarakat, keberadaannya membuat masalah besar apalagi jika dilihat dari perspektif ajaran agama perbuatan mereka termasuk dalam dosa besar. Meskipun demikian keberadaan kaum penyuka sejenis sulit untuk dihilangkan sebab mereka berada dalam pergaulan sosial masyarakat, kalau dipaksa dengan kekerasan pasti akan timbul masalah besar karena berbenturan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama Kecamatan Sungkai Utara menurut pandangannya kamu penyuka sejenis merupakan dosa besar dan sudah seharusnya umat Islam mengingatkan dan berdakwah pada kaum ini, sudah jelas kaum penyuka sejenis merusak moral dan dikhawatirkan generasi muda

mengikuti gaya hidup mereka. hubungan sejenis tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh agama, manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Hubungan sejenis bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan serta adapt istiadat yang berlaku di masyarakat. Apabila dia melakukan hubungan sejenis dari bawaan (sifat lahir) maka jalan menyembuhkannya adalah dengan terapi atau jika memungkinkan operasi kelamin Muhhamad Munir tokoh masyarakat Kecamatan Sungkai Utara i,

Menurut pendapatnya hubungan sejenis tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan, sebab pada kodratnya manusia diciptakan berpasang-pasangan jika orang itu melakukan hubungan sejenis berarti di amelanggar kodrat kemanusiaan. Negara Indonesia belum ada peraturan yang melegalkan hubungan sejenis sehingga seharusnya pihak pamong atau parat kelurahan bias menindak tegas pelakunya, jika dibiarkan sangat berbahaya sebab berdampak pada kehidupan anak-anak dan remaja. Apabila seseorang berpendapat bahwa dirinya melakukan perbuatan sejenis karena bawaan lahir dan tidak bias disembuhkan itu hanyalah alasan saja, menurut pendapatnya orang itu hanya memiliki kelainan orientasi seksual karena pengaruh pergaulan, jadi penyakit seperti itu masih bisa disembuhkan asalkan orang tersebut benar-benar mau berusaha. Ibu Anti tokoh masyarakat

Kecamatan Sungkai Utara (Ketua Tim Penggerak PKK) menurut pandangannya hubungan sejenis perbuatan yang salah kaprah dan termasuk dosa besar bahkan lebih besar dari dosa berbuat zina, Islam sudah mengatur kehidupan dengan baik, perempuan diciptakan berpasangan dengan seorang lelaki, begitupun sebaliknya. Allah SWT melaksanat manusia yang berhubungan sesama jenis seperti di zaman Nabi Luth, peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa perbuatan hubungan sejenis dilaknat Allah.(Suryadi, Adam, and Malkan 2022)

H. Syamsul Anam berpandangan hubungan sejenis merupakan perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh manusia. Perbuatan semacam itu akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan menyebabkan rusaknya keturunan umat manusia. Sebagai warga negara yang baik seharusnya perbuatan semacam itu

harus kita cegah dan mereka harus diberi nasehat agar kehidupannya kembali normal. Bagi keluarga juga harus berjuang keras mengembalikan mereka pada kehidupan yang wajar. Kalau dibiarkan terus menerus hubungan sejenis menjadi sesuatu yang tidak aneh apalagi akhir-akhir ini mulai muncul isu disyahnkannya hubungan sejenis di Indonesia.(Hermawan, Handoko, and Sunarto 2022)

mengembalikan mereka pada kehidupan yang wajar. Kalau dibiarkan terus menerus hubungan sejenis menjadi sesuatu yang tidak aneh apalagi akhir-akhir ini mulai muncul isu disyahnkannya hubungan sejenis di Indonesia Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Hubungan Sejenis adalah Sebagian masyarakat Indonesia khususnya Kecamatan Sungkai Utara sebagai wilayah yang edkat dengan kota Bandar Lampung menganggap fenomena homoseksual sebagai fenomena yang biasa namun sebagian lagi masih menganggap awam akan keberadaan fenomena homoseksual tersebut. Jumlah valid homoseksual tidak bisa terakumulasi karena banyak juga kaum homoseksual yang menyembunyikan identitasnya dan tersebar dalam kelompok-kelompok. Persepsi setiap masyarakat terhadap keberadaan homoseksual berbeda-beda, beberapa masyarakat yang sudah familiar dengan kata homoseks, gay, binan, banci momo dan lain-lain akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah biasa. Berdandan, bahasa tubuh yang kemayu, selera baju yang feminim, gaya rambut yang modern, tempat berkumpul/ nongkrong dan kebiasaan berkencan pun akan dianggap biasa. Lain halnya dengan masyarakat yang asing dengan istilah-istilah homoseksual, kebanyakan dari mereka akan menganggap apa yang menjadi kebiasaan homoseksual adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia. Anti, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sungkai Utara i, wawancara, Kenyataannya memang ada benarnya, misalnya dalam masyarakat umum tempat kos diperuntukan untuk sesama jenis mislanya kos putra diperuntukan hanya untuk putra, begitupun juga dengan kos putri yang hanya diperuntukan oleh putri. (A et al. 2023)

Hal tersebut memiliki beberapa tujuan yang positif, salah satunya adalah menertibkan jam bertamu antara tamu lawan jenis namun ketika peraturan itu dilihat dari sisi kaum homoseksual, mereka memiliki satu keuntungan bahwa

ketika mereka berdua atau menginap tidak akan ada yang melarang. dilihat dari sisi kaum homoseksual, mereka memiliki satu keuntungan bahwa ketika mereka berdua atau menginap tidak akan ada yang melarang.(Syaupudin 2022) Masyarakat melihat kedekatan antara laki-laki dengan laki-laki tersebut akan berfikir bahwa kedekatan tersebut adalah kedekatan pertemanan biasa saja. Menanggapi masalah ini, dapat dilihat dengan teori kontrol. Munculnya teori kontrol adalah penyimpangan yang merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa keberadaan mereka cenderung dengan free sex mengingat dalam hubungan tersebut laki-laki dan laki-laki lebih mudah dalam prosesnya.(Shafwatul Bary 2020)

Akibat dari keberadaan homoseksual khususnya Kecamatan Sungkai Utara menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda-beda dari setiap masyarakatnya. Sebagian masyarakat menerima keberadaannya, sebagian masyarakat lainnya kurang bisa menerima keberadaannya sehingga cemoohan dan cibiran masih sering dilontarkan terhadap para homoseksual.

Kesimpulan

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'I yaitu sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam kehidupan

bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad. Dengan kata lain, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka bermazhab, namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad, tentu dalam pengertian tidak harus ijtihad mustaqil

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan finansial yang diterima untuk penelitian ini d. Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada tim teknis atas bantuan yang esensial selama proses pengumpulan dan analisis data, serta kepada para peninjau anonim (anonymous reviewers) atas saran dan kritik konstruktif yang telah berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas artikel ini.

Referensi

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. 2023. "23-Moderasi-0101-464 (1)," 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Basalamah, Sarah. 2018. "Problematisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum." *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* 6 (1): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Bun, Yulianti, Bahran Taib, and Dewi Mufidatul Ummah. 2020. "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak." *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 2 (1): 128–37. <https://doi.org/10.33387/cp.v2i1.2090>.
- Hermawan, Tedi, Cipto Handoko, and Sunarto. 2022. "MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM STUDI." *Unisan Journal* 01 (03): 906–15. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Lesthari, Mellia. 2024. "Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Pelamunan Kabupaten Serang)." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3 (1): 30–38.
- Muttaqien, Zedi, and Toni Albar. 2016. "Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Ampenan Kota Mataram." *CIVICUS FKIP UMMat (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan)* 4 (1): 66–76. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/327/280>.
- Nada, Lukluk Quthrotun, Jurusan Manajemen, Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, and D A N Ilmu. 2021. "Peran Kepemimpinan Visioner Kepala

Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan.”

Pemikiran, Jurnal, and Hukum Islam. 2018. “Al-Mizan” 14 (2): 202–19.

Putri, Karisa, Walid Nopriansyah, and Winti Sari. n.d. “Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT Di Indonesia,” 13–26.

Shafwatul Bary, Zakirman. 2020. “Journal of Qur’ ā n and Had ī Th Studies.” *Journal of Qur’ Ā n and Hadī th Studies* 9 (1): 42–60.
<https://doi.org/10.15408/quhas.v12i2.37643>.

Shihab, Quraish. 2020. “Islamitsch Familierecht Journal –.” *Islamitch Familierecht Journal* 1 (1): 91–107.

Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. 2021. “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional).” Alvabeta Bandung, CV.

Suryadi, Bambang, Adam Adam, and Malkan Malkan. 2022. “Peran Penghulu Dalam Penentuan Wali Anak Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi).” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 1: 429–34.
<https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>.

Suryaningsih, Fitri Sri, and Amal Hayati. 2023. “Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (1): 373–84.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>.

Syaupudin, M. Syekh Ikhsa. PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi KUA Candipuro Lampung Selatan)n.dkk. 2022. “PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi KUA Candipuro Lampung Selatan).” *JURNAL SYARIAHKU: JURNAL HUKUM KELUARGA DAN MANAJEMEN HAJI UMRAH, Universitas Islam An Nur Lampung* 19 (2).

Zulfa, Mona Yulia. 2019. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini.” *Mau’izhah* 9 (1): 75.
<https://doi.org/10.55936/mauizhah.v9i1.18>.